



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODY HERMAWAN BIN MUKLIS;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Pesantren RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Ryan Pahlevi, S.H., dan Najib Bulkia, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan (YLBHK) Provinsi Jambi yang beralamat di Jln. HOS Cokroaminoto No. 43B RT.10 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor register 120/SK/Pid/2021/PN Snt tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODY HERMAWAN BIN MUKLIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa DODY HERMAWAN BIN MUKLIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E2261758 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E2261758;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. REZA PAHLEPI Bin HERDIANSYAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DODY HERMAWAN BIN MUKLIS pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Lorong Pesantren RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu datang saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah (dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa mengantarkan saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah ke depan SMP N 8 Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru milik terdakwa lalu setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah datang kembali ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM yang diambil sebelumnya oleh saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rachmad Ramadhan Bin Bambang lalu saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi HENDRIK (belum tertangkap) setelah itu saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah mengajak terdakwa untuk menemui HENDRIK di Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak lama kemudian HENDRIK datang dan melakukan transaksi jual beli terhadap sepeda motor tersebut yang disepakati sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah sementara itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah datang kembali ke rumah terdakwa dan saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai hadiah dan keuntungan bagi terdakwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM yang dijual oleh saksi M. Reza Pahlevi Bin Herdiansyah kepada HENDRIK merupakan hasil kejahatan karena tidak diketahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran dan terdakwa juga mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rachmad Ramadhan Bin Bambang mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM atau sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **Rachmad Ramadhan Bin Bambang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT.15 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh Saksi M. Reza tanpa seijinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi M. Reza yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175, 1 (satu) unit merk XIOMI 6A warna gold, powerbang, helm NHK warna abu-abu, tas selempang warna hitam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Polsek Kumpeh Ulu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175 milik Saksi telah ditemukan;
- Bahwa berdasarkan informasi Polisi bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah dijual oleh Saksi M. Reza kepada Saudara Hendrik (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor Saksi terdapat beberapa perubahan kondisi fisik yaitu pada warna, kaca spion dan plat nomor polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi M. Reza untuk menjual sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi M. Reza untuk mengambil keuntungan atas penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Ari Puspita Binti Kamardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT.15 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sepeda motor milik Saksi Rachmad telah diambil oleh Saksi M. Reza tanpa seijinnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi M. Reza yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175, 1 (satu) unit merk XIOMI 6A warna gold, powerbang, helm NHK warna abu-abu, tas selempang warna hitam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Polsek Kumpeh Ulu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175 milik Saksi Rachmad telah ditemukan;
- Bahwa berdasarkan informasi Polisi bahwa sepeda motor Saksi Rachmad tersebut telah dijual oleh Saksi M. Reza kepada Saudara Hendrik (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rachmad tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi M. Reza untuk menjual sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Rachmad juga tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi M. Reza untuk mengambil keuntungan atas penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Saksi Rachmad dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rachmad membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi **M. Reza Pahlepi Bin Herdiansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT.15 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Saksi telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rachmad;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Pesantren RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu Saksi meminta Terdakwa mengantarkan Saksi ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



depan SMPN 8 Muaro Jambi dan kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru milik Terdakwa menuju SMPN 8 Muaro Jambi dan setibanya di SMPN 8 Muaro Jambi Saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi ke rumah Saksi Rachmad di RT.15 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan masuk ke rumah Saksi Rachmad melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175, 1 (satu) unit merk XIOMI 6A warna gold, powerbang, helm NHK warna abu-abu, tas selempang warna hitam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah itu Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi Saudara Hendrik (DPO) dan mengajak Terdakwa menemui Saudara Hendrik (DPO) di Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu Saudara Hendrik (DPO) datang dan melakukan transaksi jual beli terhadap sepeda motor yang dibawa oleh Saksi dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai hadiah dan keuntungan untuk Terdakwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM;
- Bahwa ketika memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi juga sempat menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil menjual sepeda motor curian dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang jelas;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual sepeda motor dan membagi keuntungan penjualan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa dan Saksi M. Reza telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM milik Saksi Rachmad kepada Saudara Hendrik (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Pesantren RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Saksi M. Reza datang dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi M. Reza ke depan SMPN 8 Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru milik Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa lalu jalan kaki kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi M. Reza datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM lalu Saksi M. Reza meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi Saudara Hendrik (DPO) setelah itu Saksi M. Reza mengajak Terdakwa ke Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi untuk bertemu dengan Saudara Hendrik (DPO) dan setibanya di lokasi Saudara Hendrik (DPO) datang dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang dibawa oleh Saksi M. Reza dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi M. Reza datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai keuntungan atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada Saudara Hendrik (DPO) bukan sepeda motor milik Saksi M. Reza karena Saksi M.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza mengatakan bahwa sepeda tersebut telah diambil tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi M. Reza dijual dengan harga murah di bawah harga standar pasaran dan Terdakwa juga mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat perdamaian namun tidak mengetahui maksud dari surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E2261758 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E2261758;
3. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Terdakwa dan Saksi M. Reza telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM milik Saksi Rachmad kepada Saudara Hendrik (DPO) tanpa seijin Saksi Rachmad;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Pesantren RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Saksi M. Reza datang dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi M. Reza ke depan SMPN 8 Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru milik Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa lalu jalan kaki kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi M. Reza ke rumah Saksi Rachmad di RT.15 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu masuk ke rumah Saksi Rachmad melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175, 1 (satu) unit merk XIOMI 6A warna gold, powerbang, helm NHK warna abu-abu, tas selempang warna hitam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari Saksi Rachmad;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi M. Reza datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM lalu Saksi M. Reza meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi Saudara Hendrik (DPO) setelah itu Saksi M. Reza mengajak Terdakwa ke Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi untuk bertemu dengan Saudara Hendrik (DPO) dan setibanya di lokasi Saudara Hendrik (DPO) datang dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang dibawa oleh Saksi M. Reza dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi M. Reza dan sepeda motor tersebut pada saat dijual tidak dilengkapi dengan surat identitas kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun menerima pembayaran sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rachmad sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dody Hermawan Bin Muklis** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai, (meminjam, menampung) dengan memberi uang sewa, “menukar” adalah mengganti, mengubah, memindahkan, “menerima gadai” adalah mengambil, mendapatkan, memperoleh gadai “menerima hadiah” adalah mendapatkan, memperoleh pemberian, “untuk menarik keuntungan” adalah hal mendapat untung, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu dengan iming iming an sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “mengajak” adalah meminta, “mengangkut” adalah mengangkat, membawa, membawa, “menyimpan” adalah menaruh ditempat aman supaya tidak terlihat, “menyembunyikan” adalah menyimpan supaya tidak kelihatan atau sengaja tidak memperlihatkan, “benda” adalah barang/benda (segala yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan yaitu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa dan Saksi M. Reza telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM milik Saksi Rachmad kepada Saudara Hendrik (DPO) tanpa seijin Saksi Rachmad;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Pesantren RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Saksi M. Reza datang dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi M. Reza ke depan SMPN 8 Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru milik Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa lalu jalan kaki kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Reza ke rumah Saksi Rachmad di RT.15 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu masuk ke rumah Saksi Rachmad melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175, 1 (satu) unit merk XIOMI 6A warna gold, powerbang, helm NHK warna abu-abu, tas selempang warna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari Saksi Rachmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi M. Reza datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM lalu Saksi M. Reza meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi Saudara Hendrik (DPO) setelah itu Saksi M. Reza mengajak Terdakwa ke Pos Kamling RT. 26 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi untuk bertemu dengan Saudara Hendrik (DPO) dan setibanya di lokasi Saudara Hendrik (DPO) datang dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang dibawa oleh Saksi M. Reza dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi M. Reza dan sepeda motor tersebut pada saat dijual tidak dilengkapi dengan surat identitas kepemilikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun menerima pembayaran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rachmad sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa ikut menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam BH 2750 IM dengan Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E226175 yang telah diambil oleh Saksi M. Reza di RT.15 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Rachmad yang kemudian dijual kepada Saudara Hendrik (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat identitas kepemilikan sepeda motor, serta atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa juga menikmati hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi M. Reza sehingga Terdakwa dengan sadar sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "menjual suatu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan” telah terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, berdasarkan permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan pada intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, untuk selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E2261758 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JFU1E2261758 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor yang telah diajukan ke persidangan dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M. Reza Pahlepi Bin Herdiansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama M. Reza Pahlepi Bin Herdiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DODY HERMAWAN BIN MUKLIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E2261758 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario BH 2750 IM Nomor Rangka: MH1JFU127JK254993 Nomor Mesin: JFU1E2261758;

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Reza Pahlepi Bin Herdiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2021, oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)